

STATUS POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM (Telaah atas Berbagai Kesalahan Memahami *Naş* dan Praktik Poligami)

Wahid Syarifuddin Ahmad

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: henmbolo@yahoo.co.id

Abstract

This article discuss how the actual legal status of polygamy in Islamic law, by looking at the situation and the existing social conditions. Because it can not be denied that customary law will always apply in the midst of the people of Indonesia. Appropriate and inappropriate attitudes, natural and unnatural, rude and disrespectful, still very important in the oriental societies like Indonesia. Of course the rahmah Islamic law will negotiate for customary law and society perspective. So as to create an equitable justice, and losses caused by polygamy will be deleted.

[Artikel ini membahas bagaimana sebenarnya status hukum poligami dalam hukum Islam, dengan melihat situasi dan kondisi kemasyarakatan yang ada. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa hukum adat akan selalu berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sikap pantas dan tidak pantas, wajar dan tidak wajar, sopan dan tidak sopan, masih sangat kental di dalam masyarakat ketimuran seperti Indonesia. Tentu saja hukum Islam yang rahmah akan melakukan negosiasi terhadap hukum adat dan cara pandang masyarakat. Sehingga tercipta keadilan yang merata dan terhapuslah kerugian demi kerugian yang dirasakan oleh pihak-pihak yang merasa dirinya dirugikan karena adanya poligami.]

Kata Kunci: poligami, hukum Islam, hukum adat.

A. Pendahuluan

Masalah poligami merupakan salah satu problem yang masih hangat diperbincangkan beberapa tahun terakhir, termasuk di dalamnya adalah seorang laki-laki beristrikan lebih dari seorang wanita (poligini). Problem yang diangkat dalam tulisan ini adalah status poligami, yakni bagaimana penetapan hukum kebolehan poligami agar sesuai dengan kondisi dan tidak terkesan “dipaksakan untuk pas”. Diharapkan, hasil dari pembahasan ini ditemukan titik terang dan beberapa batasan perihal poligami. Dengan batasan tersebut, paling tidak kaum Adam tidak serta-merta “nyelonong” untuk berpoligami. Pembahasan masalah dalam tulisan ini tidak ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya, tetapi dilihat dari sudut pandang penetapan

hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Karena merupakan sebuah kewajaran bila perundang-undangan mempersiapkan ketetapan hukum yang bisa saja terjadi pada satu ketika, walaupun kejadian itu baru sebuah kemungkinan, karena agama Islam adalah agama yang universal. Jadi, bagaimana cara menetapkan hukumnya sehingga dapat cocok dengan situasi dan kondisi yang ada.

Memang, perdebatan tentang poligami tidak pernah berujung, karena tiap pihak juga mempunyai alasan kuat untuk mempertahankan pendapatnya. Melalui tulisan ini, penulis berharap dapat berbagi ilmu dan pengetahuan, bukan menambah masalah dalam perdebatan panjang yang sudah ada ini. Akhirnya, semoga sumbangsih keilmuan ini dapat diterima

dan menjadi sarana pengantar dalam menyikapi problem poligami.

B. Pengertian Poligami

Secara etimologis, kata poligami berasal dari bahasa Yunani *apolus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan, yaitu mempunyai lebih dari satu istri (atau suami) dalam waktu yang bersamaan. Dalam agama Nasrani/Kristen, poligami ditolak karena hal ini dipandang menolak ajaran agama Allah dahulu, yaitu perkawinan berbasis monogami. Termasuk dalam kategori ini, mereka menolak adanya perceraian maupun perkawinan kembali (poligami). Konsili Vatikan II menolak hal ini disebabkan poligami adalah hal yang menentang martabat perkawinan sejati.¹

Secara terminologis, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.² Istilah ini bersifat umum, dapat digunakan untuk laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, dan dapat pula digunakan bagi wanita yang mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Secara spesifik klasifikasi pertama disebut poligini dan klasifikasi kedua disebut poliandri.³

Islam tidak membolehkan semua jenis poligami, kecuali hanya membolehkan poligini terbatas, diperbolehkan bagi laki-laki untuk menikahi hingga empat perempuan. Jadi, poligami yang berada dalam kategori poliandri dilarang dalam Islam.

Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab suci di seluruh dunia yang mengatakan "menikahlah dengan seorang saja". Tidak ada kitab suci lain yang memiliki pernyataan serupa di dalam-

nya. Sebagaimana diterangkan dalam potongan ayat surat an-Nisa' ayat 3. Ini merupakan tanda-tanda dari al-Qur'an bahwa Islam sangat menganjurkan kepada manusia untuk menikah dengan seorang saja. Sehingga Islam tidak pernah menganjurkan manusia untuk berpoligami.

C. Hukum Keluarga di Indonesia tentang Poligami

Hukum Keluarga di Indonesia mengalami pembaruan dalam tiga masa, yaitu: masa sebelum penjajahan (Portugis, Inggris, Belanda, Jepang), masa penjajahan (Belanda), dan masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan ini dibagi ke dalam tiga periode: (1) Orde Lama (masa kepemimpinan Ir. Soekarno); (2) Orde Baru (masa kepemimpinan Jenderal Soeharto); dan (3) Masa Reformasi (sejak lengsernya Jenderal Soeharto pada 21 Mei 1998 sd 2007 akhir pembuatan draft).⁴

Pada masa sebelum penjajahan, putusan suatu perkara hukum keluarga menggunakan lembaga *tahkīm*. Kemudian diikuti lembaga *ahlu al-halli wa al-'aqdi* (masyarakat mengangkat para ahli hukum Islam dalam peradilan Hukum Adat). Kemudian dilanjutkan lembaga Swapraja (disebut pengadilan Serambi, dibentuk setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara). Setelahnya adalah Peradilan Agama yang hingga saat ini masih bertahan eksistensinya.

Pada masa penjajahan, Indonesia menggunakan *Compendium Freijer* (kitab perkawinan dan waris Islam). Kecuali daerah-daerah tertentu seperti Makassar dan Semarang. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa sebelum penjajah datang, Indonesia menggunakan Hukum Islam. Kemudian penjajah datang, Hukum Islam pun termarginalisasi sedikit demi sedikit.

¹ Gerald O' Collins dan Edward G. Farrugia, SJ, *Kamus Teologi*, cet. ke-6 (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 259.

² Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 693.

³ Yunahar Ilyas, *Konstruksi Pemikiran Gender* (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik DITJEN BIMAS dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2005), hlm. 158.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACADEMIA+ TAZZAFI, 2009), hlm. 17-20.

Pada masa kemerdekaan Orde Lama, Indonesia menggunakan UU No. 22 tahun 1946 (setelah merdeka), kemudian diperluas dengan UU lain.

Pada masa Orde Baru, hukum Islam di Indonesia mengalami pembaruan dengan melibatkan masyarakat. Hingga ada demonstrasi mahasiswa yang masuk gedung DPR ketika ada rapat. Mereka berpendapat bahwa keputusan Menteri Agama RI adalah sekularisasi hukum, seperti pencatatan pernikahan adalah syarat sahnya pernikahan, poligami dan perceraian hanya diakui jika diputuskan di pengadilan, dan draft pembolehan nikah lintas agama.

Pada masa inilah hukum Islam Indonesia mengalami perdebatan yang panjang hingga pada akhirnya berhilir di UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang berlaku sejak 2 Jan 1974, namun efektif pada 1 Okt 1975. Hal ini disebabkan Indonesia masih banyak *prepare* instansi-instansi yang berhubungan dengannya.

Setelah lahirnya UUP, lahir pula peraturan pelaksana, seperti PP No.9 tahun 1975, peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, dan Petunjuk MA RI untuk para hakim di seluruh Nusantara (agar terjadi keseragaman putusan dan dalil dalam memutuskan perkara). Muncul pula UU No.10 tahun 1983, konon muncul karena ulah pejabat negara yang menikahi seorang *babysitter* anaknya tanpa dicatatkan, sehingga istri pertamanya tidak mendapat perlindungan hukum. Ada pula yang mengatakan muncul karena permintaan Ibu negara Tien Soeharto.⁵

Kemudian lahirlah KHI, diilhami karena para hakim memvonis perkara yang sama namun putusannya berbeda. Para ahli berbeda pandangan dalam membahasakan fungsi atau tujuan dari KHI ini. Menurut Bustanul Arifin

tujuan KHI adalah unifikasi hukum (penyatuan) seperti yang dilakukan Imam Malik dengan kitab *Muwatta'*-nya. Di samping itu, ada pula yang menyebutkan fungsi KHI adalah sebagai hukum material perkawinan, waris, wakaf. Ada pula yang mengatakan sebagai unifikasi hukum, bahwa dengan lahirnya KHI maka mengakhiri berbagai macam interpretasi dalam hukum Islam. Menurut Tahir az-Zahri bahwa lahirnya KHI mempermudah hakim agama dalam memutuskan perkara, terutama hakim yang tidak pandai membaca kitab kuning dan KHI menjadi kontekstualisasi hukum Islam karena banyak yang ada di dalam kitab kuning tersebut sudah tidak relevan bagi kondisi saat ini.

Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia mengalami hal yang sama, yaitu kebanyakan embrio dari hukum keluarga Islam Indonesia juga mengadopsi kitab-kitab fiqih klasik. Terbukti dengan adanya pengadopsian kitab *Muharrar*, kitab *Maḥalli*, *Fath al-Mu'īn*, dan *Fath al-Wahhāb*.⁶ Kitab-kitab tersebut kemudian diperbarui dengan cara membahasakannya ke dalam bahasa hukum Indonesia, lebih padat, lebih singkat, dan fokus pada hal yang akan dikenakan hukuman. Demikian pula negarane-negara Muslim lainnya, juga mengadopsi kitab-kitab klasik, seperti di Mesir mengadopsi kitab kodifikasi Muhammad Qadri Pasha, seorang negarawan Mesir. Beliau mengodifikasi kitab undang-undang keluarga klasik kemudian kitab barunya diberi nama *al-Aḥkām asy-Syar'iyah al-Aḥwāl asy-Syar'iyah*.⁷

Meninjau beberapa keterangan di atas, Negara Indonesia masih memperbolehkan poligami, yakni dibatasi maksimal empat orang istri. Hal ini karena undang-undang keluarga muslim Indonesia masih menggunakan sumber literal klasik sebagai pedoman utama dalam pembentukan undang-undang.

⁵ *Ibid.*, hlm. 50.

⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

⁷ Ahmad Hidayat Buang, "Reformasi Undang-undang Keluarga Islam", dalam *Jurnal Syariah*, jilid-5 bilangan-1 (Malaysia: Universiti Malaya, 1997), hlm. 40.

Kitab-kitab hukum keluarga tersebut menggerakkan negara lain untuk memperbarui hukum keluarga mereka, seperti negara Turki. Kemudian hukum keluarga Turki dan Mesir yang telah diperbarui juga merangsang Negara-negara Arab muslim berupaya memperbarui hukum keluarganya, hingga negara-negara ini berpedoman terhadap kodifikasi hukum keluarga Turki dan Mesir. Negara-negara itu ialah seperti Lebanon, Yordania, Syria, Tunisia, Irak, Aljazair, Maroko, Iran, Pakistan, dan Kuwait.⁸

Jika dibandingkan pula antara UU kontemporer ini dengan kitab-kitab dan UU konvensional, UU kontemporer lebih konteks masa kini dan lebih relevan dipergunakan. Karena tiada lain memang tujuan kontemporerisasi UU konvensional adalah kontekstualisasi UU agar sesuai dengan perkembangan zaman. Bukan menyesuaikan kepada kebutuhan manusia, melainkan menyesuaikan terhadap tuntutan zaman. Sebagai contoh, fikih konvensional tidak mengenal pembatasan poligami dan pencatatan perkawinan. Hal ini menurut UU kontemporer sudah tidak relevan lagi dan perlu diperbarui. Oleh karena itu, UU kontemporer memperbaruinya dengan mengadakan pencatatan perkawinan dan pembatasan poligami. Bias dibayangkan, bagaimana wanita seolah dijadikan pemuas hasrat saja ketika poligami tidak dibatasi, dan bisa dibayangkan jikalau orang menikah tanpa dicatatkan. Sehingga yang sebenarnya belum menikah, bisa dianggap menikah walau tidak dapat menunjukkan bukti yang sah.

D. Poligami dalam Undang-undang Negara Muslim (Kontemporer) Selain Indonesia

Seperti telah disinggung di atas bahwa undang-undang keluarga negara muslim lain juga mengadopsi undang-undang Negara Mesir dan Turki.⁹ Memang poligami adalah hal yang *mubāḥ* atau suatu hal yang diperbolehkan karena tidak ada satu ayat atau hadis yang secara literal mengharamkannya.¹⁰ Bilamana poligami dilarang, tentunya Nabi telah melarang umat manusia untuk melakukannya. Padahal, ada sejumlah hadis yang menyatakan tentang masalah aduan keluarga yang berpoligami. Pemecahannya pun dapat ditemukan serta keadilan juga terwujud. Namun, seiring perkembangan zaman, poligami menjadi bahasan yang tidak berujung.¹¹

Negara Muslim yang mengharamkan poligami adalah Maroko¹² dan Tunisia.¹³ Kedua negara ini mengharamkan poligami dengan alasan bahwa poligami yang sekarang dipraktikkan umat Islam itu bertentangan dengan perilaku Rasul. Poligami saat ini telah mencapai tahap *crime against humanity* (pelanggaran terhadap kemanusiaan).¹⁴ Mayoritas pelaku poligami hanya berdasar pemuasan nafsu berahi saja dalam melakukan poligaminya, bukan seperti alasan poligami Nabi, yaitu perlindungan terhadap para janda dan anak yatim. Bahkan, Arab Saudi yang dikenal negara Islam konservatif pun sudah mulai membahas untuk mengharamkan sistem kawin paksa yang di-

⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

⁹ *Ibid.*, hlm. 41.

¹⁰ Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 55.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 55.

¹² Undang-undang Maroko pada tahun 1958 mengambil jalan tengah dan melarang poligami dengan syarat bila terdapat adanya kekhawatiran akan perlakuan tidak adil. Undang-undang tersebut menyebutkan, "Poligami dilarang bila tampaknya akan terjadi perlakuan yang tidak adil terhadap para istri tersebut...". Pengadilan hanya bertindak sebagai media pengesahan perceraian berdasarkan perlakuan tidak adil oleh sang suami. Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 52-53.

¹³ *Ibid.*, hlm. 53. Di Tunisia, poligami dilarang sama sekali oleh Hukum Perorangan tahun 1957. Undang-undang Tunisia tentang Perorangan tersebut menyatakan: "Poligami dilarang, setiap orang yang telah masuk dalam satu ikatan perkawinan kemudian menikah lagi sebelum pernikahan yang terdahulu bubar, maka dia dapat dihukum satu tahun penjara dan denda sebesar...".

¹⁴ <http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.indonesia/2006-12/msg00565.html>

nilai tidak Islami, termasuk poligami (untuk Maroko dan Tunisia).¹⁵

E. Konsep Fikih Konvensional tentang Poligami dan *Naş* yang Berkaitan

Berdasarkan data literal yang ada, konsep fikih konvensional mengatakan bahwa poligami hukumnya boleh dan dibatasi maksimal empat orang istri, dengan dasar ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi. Para ulama konvensional memperbolehkan poligami, setelah melewati persyaratan yang sangat sulit dilakukan.

1. Ayat Poligami

Ayat al-Qur'an yang secara tekstual berbicara tentang poligami adalah surat an-Nisa' (4) ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْأَيْمَانِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَنِّيَ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوِلُوا.

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu

senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Berawal dari ayat ini, hukum poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Namun, hasil hukum tersebut belum melewati berbagai hasil tafsiran al-Qur'an.

Masalah poligami memang menjadi dilema bagi kaum wanita, karena sangat jarang ditemui wanita yang dirinya rela dimadu. Karena itulah ayat ini termasuk ayat yang "tidak disukai" wanita dan terkesan *misoginis*.¹⁶ Secara tradisi, kebiasaan pria menikah lebih dari satu sudah ada sejak zaman pra-Islam (jahiliah). Saat itu seorang pria dapat beristrikan puluhan istri atau sering disebut dengan sebutan *harim*. Karena itulah, semenjak Islam datang poligami dibatasi maksimal empat orang.

Konsekuensi logis dari ayat tersebut adalah Allah swt. telah menjadikan perbedaan populasi penduduk bumi yang lebih banyak wanita daripada pria. Di Indonesia, pada tahun 1990-an, menurut sensus penduduk, jumlah

¹⁵ http://arsip.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/sejauh_mana_komitmen_negara_diskusi_publik_penghapusan_segala_bentuk_kekera/

¹⁶ *Misoginis* diartikan sebagai suatu paham teologi yang mencitrakan perempuan sebagai penggoda (*temptator*) dan dianggap sebagai pangkal segala kejahatan kemanusiaan. Perempuan dianggap harus bertanggungjawab terhadap terjadinya drama kosmik, yang menyebabkan nenek moyang manusia jatuh dari surga ke bumi (Adam dan Hawa), dan menyebabkan terjadinya dosa warisan (kasus pembunuhan antara Qabil dan Habil karena salah satu dari mereka mendapatkan istri yang lebih cantik, sehingga yang tidak mendapatkan istri cantik menjadi iri). Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: PSW UIN Suka, 2002), hlm. 144.

Perlu diketahui pula, bahwasanya al-Qur'an tidak pernah mendikriminasikan wanita, hanya saja beragamnya tafsiran dan multi interpretasi menjadikan ayat al-Qur'an terkesan *misoginis*. Secara tegas al-Qur'an selalu menjunjung harkat martabat wanita, bahkan Islam datang dengan adanya al-Qur'an menghapus jejak-jejak jahiliah yang mana saat itu wanita seakan tidak berharga. Maka ditegaskan kembali bahwa adanya justifikasi diskriminasi tersebut berasal dari pemahaman yang tidak tepat terhadap ayat-ayat, yang diakibatkan oleh pemakaian metode yang tidak tepat pula. Sebaliknya, kalau saja ayat-ayat tersebut dipahami dengan menggunakan metode yang tepat, maka justifikasi semacam itu tidak akan ditemukan. Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazzaifa, 2002), hlm. 45.

Masih sejalan dengan teori di atas, bahwa teologi pemahaman terhadap nas-nas (al-Qur'an dan Hadis) adalah teologi kaum laki-laki. Demikian pula sangat berpengaruh struktur masyarakat patriakal dalam memahami pesan-pesan Islam (ajaran hasil penafsiran). Akibatnya, konsep yang muncul pun adalah hasil perspektif atau hanya menurut sudut pandang laki-laki. Sementara sudut pandang wanita tidak masuk di dalamnya. Artinya secara ringkas, penyelesaian masalah-masalah urusan wanita pun juga diselesaikan menggunakan sudut pandang laki-laki. Akibatnya, konsep yang muncul tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Riffat Hasan dan Fatima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah*, terj. Tim LSPPA, cet. ke-2 (Yogyakarta: Lembaga Studi pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), 1996), hlm. Xi. Dan teori ini diteorikan oleh Azizah al-Hibri, seperti dikutip Tamara Sonn. Lihat Tamara Sonn, "Fazlur Rahman and Islamic Feminism", dalam *The Shaping of an American Islamic Discourse*, diedit oleh Earle H. Waugh dan Frederick M. Denny (Atlanta and Georgia: Scholars Press, 1998).

wanita lebih banyak dibanding pria sekitar 4%. Berarti pria hanya 48% sedangkan wanita 52%. Selisih jumlah inilah yang menjadi peluang untuk melakukan poligami. Karena bila tidak demikian, maka yang empat persen akan dikemanakan? Apakah akan menjadi perawan tua? Ini jelas merupakan ketidakadilan baru. Namun, jika hanya didasarkan jumlah saja dalam melihat kebolehan poligami, sangatlah tidak pantas bahkan tidak dapat menutup alasan keniscayaan berbuat poligami. Karena jumlah antara laki-laki dan perempuan dalam hitungan detik bisa saja berubah, artinya jumlah perempuan yang lebih banyak (sehingga menjadikan poligami adalah hal yang niscaya) bisa saja menjadi cepat berkurang dan mencapai jumlah minimum dibanding jumlah laki-laki karena berbagai hal. Misalnya bencana alam, wabah penyakit yang hanya diderita oleh wanita, dan lain sebagainya.

Secara *syar'ī*, bagi wanita tidak diperbolehkan melakukan poligami (poliandri). Bilamana istri bersuamikan lebih dari satu, ia akan mengalami kesulitan dalam mengetahui dari suami yang mana benih yang dikandungnya. Walaupun kontribusi ilmu kedokteran telah menemukan alat untuk mengidentifikasi DNA anak tersebut sesuai keturunannya, namun secara psikis-sosial akan terjadi persaingan antara sesama suami itu; mungkin perebutan hak asuh anak.¹⁷

Perlu diketahui bahwa ayat di atas tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak menganjurkan atau bahkan mewajibkannya, ayat ini hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu kecil yang dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.¹⁸

Bagaimanapun juga, perbandingan pria dan wanita, kalau tidak sama banyaknya, tentu ada salah satu kelompok yang lebih banyak dibanding kelompok lainnya. Jika jumlah pria sama dengan jumlah wanita, atau jumlah wanita lebih sedikit dibanding jumlah pria, maka persoalan poligami akan hilang dengan sendirinya, dan alam yang akan menentukan pembagiannya secara adil.¹⁹ Usia perempuan juga lebih panjang daripada usia laki-laki. Penyakit parah juga banyak menyerang laki-laki, seperti kemandulan dan penyakit semacamnya. Lantas, bagaimana mereka dapat memperoleh keturunan dan menyalurkan hasrat biologisnya? Belum lagi, karena peperangan, mayoritas pria menjadi korban sehingga sebagian wanita Jerman menginginkan legalnya poligami walaupun hanya untuk orang-orang tertentu. Namun, anggota gereja tidak mengizinkan sehingga prostitusi terjadi di mana-mana. Jika hal ini terjadi, bisa jadi poligamilah satu-satunya solusi. Namun, sekali lagi, poligami bukan sebuah anjuran atau bahkan kewajiban, karena kalau memang menjadi anjuran atau kewajiban, Allah pasti akan menyediakan empat orang wanita bagi seorang lelaki di dunia. Karena Allah tidak akan memerintahkan umat manusia jika tidak ada fasilitas dan sarana untuk mewujudkan perintah tersebut.

Berlaku adil ialah perlakuan adil dalam meladeni istri seperti nafkah, pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Berbuat adil sebagaimana keadilan Allah adalah tidak mungkin bagi manusia, namun ayat ini tidak dimaksudkan untuk melarang menikah lebih dari satu, karena bila demikian justru akan bertolak belakang dengan kebolehannya. Sebagaimana seorang ibu yang memiliki dua anak atau lebih, tidak mungkin baginya untuk mencintai setiap anaknya dengan cinta yang adil, meski sang ibu menyatakan dia telah ber-

⁷ Hasbi Indra, Iskandar Ahza dan Husnaini, *Potret Wanita Shalehah*, cet. ke-3 (Jakarta: PENAMADANI, 2005), hlm. 98.

¹⁸ Quraisy Shihab dkk., *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata*, cet. ke-1 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), jilid 3, hlm. 410.

¹⁹ Muhammad al-Ghazali, *Fiqh as-Sīrah*; Abu Laila dan Muhammad Tohir, *Fiqh al-Sīrah: Menghayati Nilai-Nilai Riwayat Hidup Muhammad Rasul Allah saw.* (Bandung: PT. Al-Ma'arif), hlm. 717.

buat adil, tetapi pastilah salah seorang anaknya lebih dicintai dari yang lain. Maka yang dimaksud dengan adil di sini adalah keadilan lahiriah.²⁰

2. Hadis tentang Poligami

Terdapat beberapa hadis Nabi yang mengacu pada masalah poligami, di antaranya adalah sebagai berikut.

بن قيس بن الحارث بن جدار رضي الله عنه، أنه قال: أسلمت وعندني ثمان نساء، فأنتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختر منهنّ أربعة واترك أربعة رواه مالك والنسائي ودار القطني²¹

Dari Qais bin al-Hāris\ "Aku masuk Islam, sedangkan aku memiliki delapan istri. Aku menceritakan hal itu kepada Nabi, maka beliau bersabda, "Pilihlah empat dari mereka dan tinggalkanlah empat dari mereka." (H.R. Malik, al-Nasa'i, dan Daruquthni)

Substansi hadis tersebut sejalan dengan ayat al-Qur'an yang menyebutkan maksimal beristri empat wanita. Nabi hanya membolehkan memilih empat istri dari jumlah keseluruhan istri Qais ibn Hāris\. Hadis lain yang juga sejalan dengan hadis itu adalah:

عن ابن عمر، قال: أسلم غيلان الثقفي وعنده عشرة نساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهنّ أربعة رواه أبو داود²²

Dari Ibn Umar, ia berkata: "Ghailan al-Sāqafi masuk Islam dan dia memiliki sepuluh orang istri. Lalu Nabi menyuruhnya untuk memilih empat orang saja dari mereka" (HR Abu Daud).

Sebagaimana hadis sebelumnya, hadis ini juga membolehkan poligami maksimal empat orang wanita. Tentu tidak hanya dilatarbelakangi oleh al-Qur'an, namun jika ditinjau dari historisnya, kedua sahabat ini adalah orang

yang baru saja masuk Islam. Karena itu, agar tetap menjaga hati dan tidak "minder" dan mempertahankan keislamannya, maka Nabi memerintahkan memilih empat orang dari istri-istri mereka. Jika mereka sudah memeluk agama Islam sedari dahulu, bisa saja Nabi hanya memerintahkan untuk memilih satu orang istri. Karena Nabi juga tidak sepenuhnya menyukai poligami. Terbukti dengan kisah putrinya yang konon akan dipoligami oleh menantunya, yaitu 'Ali ibn Abi Thalib. Namun, Nabi tidak mengizinkan, bahkan memberikan pernyataan tentang kesedihan yang akan diderita Fatimah al-Zahra nantinya jikalau memang poligami tersebut terjadi.

Poin penting yang juga sangat perlu diperhatikan dalam masalah poligami, yaitu penolakan atas tuduhan kaum orientalis yang berpendapat bahwa poligami Nabi Muhammad adalah sebuah aktivitas pengembaraan seksual semata. Penolakan serupa terhadap serangan-serangan asing juga ditemukan dalam hadis abad pertengahan yang mengidentifikasi fitnah-fitnah itu sebagai Yahudi; yang kemudian ditolak dengan adanya hadis-hadis tentang ratusan jumlah istri Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Hal ini merupakan wujud dari prinsip hak prerogatif kenabian untuk mendapatkan istri yang tak terbatas.²³

Literatur modern menganalisis poligami Nabi (seperti pandangan Binṭ al-Syāṭi') dari sifat kemanusiaan Nabi Muhammad yang sempurna dan agung, bukan ditinjau dari derajat kenabian atau *risālah nubuwwah*-nya. Artinya, poligami yang dilakukan Nabi adalah poligami yang murni atas alasan-alasan yang berkaitan dengan hasrat seksual Nabi/sesuai fitrah kemanusiaan beliau. Namun, dengan adanya jumlah 9 orang istri Nabi tersebut, menjadikan beliau menjadi manusia yang terhormat, bukan

²⁰ <http://filsafat.kompasiana.com/2010/02/17/islam-tidak-membolehkan-semua-jenis-poligami-melainkan/>

²¹ Ahmad ibn 'Amr ibn Ḍaḥāk Abū Bakr al-Syaibāni, *al-Āḥād wa al-Maṣāni*, Bāb Qais ibn Hāris\, juz-4 (Riyad: Dār ar-Rāyah,1991), hlm. 576.

²² Ahmad ibn Abū Bakr ibn Ismā'il al-Būṣīri, *Iḥāf al-Khairah al-Mahrah*, Bāb Kitāb al-Zakāt, juz-3, hlm. 444.

²³ Barbara Freyer Stowasser, *Reinterpretasi Gender Wanita dalam al-Qur'an Hadis dan Tafsir*, terj. H.M. Mochtar Zoerni, cet. ke-1 (Bandung: PUSTAKA HIDAYAH, 2001), hlm. 315.

malah menjadikan beliau orang yang hina dina. Seperti yang dikemukakan oleh Al-Aqqad, bahwa kesempurnaan diri Nabi dan kebahagiaan istrinya mempertinggi derajat martabatnya dan bukan mengurangnya. Betapa tidak, karena Nabi tetap dapat memenuhi misi Islam dan kebutuhan istri-istrinya, inilah yang disebut hal yang meninggikan derajat Nabi Muhammad saw. Tidak ada salahnya jika ada seorang yang agung mencintai dan memiliki beberapa wanita, karena hal itu adalah hal yang wajar dan masuk akal.

Bagaimanapun juga Nabi bukanlah seorang yang selalu mengumbar hawa nafsunya. Beberapa hikayat dan riwayat hadis menceritakan bahwa Nabi adalah seorang yang lebih memilih hidup miskin daripada hidup kaya meski hidup serba mewah sangat potensial pada dirinya karena telah mempersunting saudagar kaya raya bernama Khadijah al-Kubra.²⁴ Nabi Muhammad saw. juga tidak pernah semata-mata semalam suntuk hanya untuk menikmati hubungan seksualnya dengan beberapa istrinya. Karena di setiap malam, beliau habiskan dengan salat *lail* hingga di sebuah hadis dijelaskan, karena terlalu banyak salat malam, telapak kaki beliau bengkak dan tidak mampu berdiri. Selain itu, Nabi membujang hingga usia 25 tahun kemudian beliau menikah dengan Khadijah yang lebih tua 15 tahun dibanding Nabi. Beberapa pernikahan Nabi sepeninggal Khadijah juga merupakan strategi politik dan kekerabatan karena menyesuaikan situasi dan kondisi Islam masa itu. Semisal, pernikahan Nabi dengan ibunda 'Aisyah al-Batulī (putri sahabat Abu Bakar), adalah sebuah strategi kekerabatan dengan sahabat Abu Bakar. Kendati pernikahan Nabi dengan wanita-wanita lain merupakan strategi politis, di dalamnya juga terdapat nilai-nilai kasih sayang layaknya suami istri.

Sebuah hal yang naif jika setelah membaca *manāqib* (kisah kehidupan) beliau, kemudian menuduh poligami beliau seorang yang mengumbar hawa nafsu belaka.

F. Konteks Naş di Masa Nabi

Berdasarkan *asbāb an-nuzūl* ayat ini, secara makro ayat ini turun karena darurat sosial setelah terjadi Perang Uhud yang menewaskan 70 orang syuhada' sehingga meninggalkan janda dan anak yatim. Dalam keadaan seperti itu, negara belum bisa mengayomi secara penuh baik dari segi finansial maupun nonmateri. Oleh karenanya, paling tidak satu-satunya solusi yang layak yakni dengan memberlakukan poligami.

Sebagaimana telah dikemukakan, poligami Nabi tidak sebatas memenuhi kebutuhan seksual, tapi memuat beberapa alasan. *Pertama*, alasan pendidikan, yaitu untuk menghasilkan guru-guru wanita untuk mendidik para muslimah dalam hal hukum, sosial, dan spiritual. Para muslimah sukar berkonsultasi dengan Nabi tentang masalah-masalah pribadi, misalnya menstruasi, kehamilan, kebersihan, dan perihal pernikahan. *Kedua*, alasan hukum, yakni untuk menghapus kebiasaan Jahiliyah seperti pengangkatan anak/adopsi. Nabi menikahi istri anak angkatnya untuk membatalkan adopsi. *Ketiga*, alasan sosial. Nabi menikahi anak perempuan sahabat Abu Bakar dan Umar untuk menyatukan keluarga para sahabat dan penerusnya. Keempat, alasan politik, yakni Nabi menikahi wanita dari berbagai suku berbeda untuk mendirikan satu persekutuan yang pada mulanya berbeda-beda.²⁵

Para cendekiawan Muslim modern seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha menerima empat alasan utama yang diajukan As-

²⁴ Doa Nabi dalam kitab Al-Baihaqi berjudul *Syū'ab al-Īmān*, jilid-2, hlm. 167.

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم احبني مسكينا و أمئتي مسكينا و احشرنني في زمرة المساكين يوم القيامة
قال : لأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين حريفا يا ن فقلت عائشة رضي الله عنها : لم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
عائشة لا تُردي المساكين ولو بشق تمرة يا عائشة أجبت المساكين وقربتهم فإن الله تعالى يُقرّبك يوم القيامة

²⁵ <http://indonesia.faithfreedom.org/forum/poligami-rahmat-atau-sial-bagi-wanita-t36887/>

Sabuni di atas, dan menambahkan bahwa satu-satunya wanita yang dinikahi Nabi karena alasan ketertarikan pribadi ialah istri pertamanya, Khadijah binti Khuwailid. Ridha menulis bahwa “Jika sang Nabi, damai dan doa menyertainya, ingin mencari kenikmatan dan kepuasan seks seperti yang diinginkan para raja dan pangeran, maka dia tentunya tidak akan menikahi janda-janda tua dan wanita-wanita yang telah diceraiakan suaminya, tapi wanita-wanita perawan dan muda.” Tentu, sebagai seorang Nabi, wajah rupawan dan karisma yang sangat agung tidak menutup kemungkinan Nabi berpotensi melakukan poligami dengan para gadis saat itu. Menurut Sabuni, satu-satunya wanita perawan yang dinikahi Nabi adalah putri sahabat dan penerusnya Abu Bakar. Nabi melakukan ini sebagai hadiah bagi Abu Bakar karena perbuatan baiknya dan menunjuknya sebagai Kalifah pertama.²⁶

G. *‘Illat* Hukum yang Sesuai dengan Konteks *Naş* di Masa Nabi (Refleksi terhadap Konteks Saat Ini)

‘Illat hukum poligami saat ini yang sesuai dengan kondisi di masa Nabi adalah mendidik atau melindungi janda-janda yang tidak mampu menghidupi anak-anaknya. Hal ini sangat minim dilakukan oleh umat saat ini, begitu juga umat Islam. Mereka (pelaku poligami) lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dalam memenuhi hasrat seksual. Sangat minim pula angka keinginan poligami terhadap janda tua seperti yang dilakukan oleh Nabi. Maka, poligami saat ini patut jika dinilai hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis yang tiada kunjung habisnya walau dimakan usia. Poligami di masa Nabi disebabkan tuntutan kebutuhan mendesak dan darurat sosial selesai peperangan yang menyisakan banyak janda dan anak yatim yang telantar.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, cet. ke-5 (Bandung: MIZAN, 1998), hlm. 441.

²⁸ Barbara Freyer Stowasser, *Reinterpretasi Gender Wanita dalam al-Qur’an Hadis dan Tafsir*, terj. hlm. 313.

Memang, poligami adalah suatu hal yang diperbolehkan dalam agama Islam. Namun, bukan berarti hal itu merupakan sesuatu yang diwajibkan atau bahkan dianjurkan. Kata-kata *wa in lan tastaṭī’ū an ta’ dilū* dalam potongan ayat 129 surat an-Nisā’ merupakan bukti (bahkan suatu peringatan: *wanti-wanti* dalam bahasa Jawa) bahwa poligami sulit untuk dapat dipraktikkan. Oleh karena itu, pada dasarnya sistem perkawinan dalam Islam adalah monogami. Poligami diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Poligami dapat membawa kebahagiaan jika istri dalam keadaan mandul atau dalam keadaan sakit yang tidak dapat terobati. Dalam melaksanakan poligami dalam keadaan terpaksa serupa ini, suami tidak boleh melupakan prinsip musyawarah. Persetujuan istri harus diperoleh, sebab kalau tidak maka tidak akan diperoleh sebuah keluarga yang bahagia.²⁷

H. Pandangan Para Ulama tentang Poligami

Para ulama berbeda pendapat dalam merespons konsep poligami. Teolog Mesir Muhammad Abduh (w. 1905), pernah menulis buku tentang tirani laki-laki dan gairahnya, eksploitasi dan penindasan terhadap kaum wanita, kerusakan generasi muda dan semua masalah realitas poligami di abad-19 yang telah menyimpang. Bahkan, tema inilah yang mengilhami karya tafsir beliau dan fatwa-fatwa inovatifnya. Para ulama menyebut beliau pemberani, karena diantara fatwanya yang sangat monumental adalah beliau ingin menghapus poligami di dalam Islam. Menurutnya, poligami telah dipraktikkan secara luas sejak kaum mukmin generasi terdahulu (*as-salaf aṣ-ṣāliḥ*), kemudian berkembang menjadi praktik penyimpangan hawa nafsu belaka yang tak terkendali, tanpa adanya rasa keadilan dan kesamaan, sehingga tidak lagi kondusif bagi kesejahteraan masyarakat.²⁸ Namun, pendapat beliau kemu-

dian ditepis oleh beberapa kalangan ulama konservatif.

Akhir-akhir ini, kaum konservatif bersatu membela konsep poligami. Mereka mencari biografi para Nabi dan para istrinya demi mencari kebenaran ajaran poligami. Upaya untuk membela ajaran ini, mereka mendasarkan diri pada beberapa alasan berikut: Pertama, poligami merupakan sistem yang lebih terhormat dan lebih lembut, karena melindungi istri yang tua, sakit, dan mandul dari bahaya perceraian dan pada saat yang sama menjamin keturunan bagi laki-laki yang dibolehkan mengambil istri kedua yang lebih muda dan lebih sehat. Kedua, poligami merupakan solusi yang sangat adil ditinjau dari sudut demografis pada masa peperangan, ketika banyak serdadu yang terbunuh dan laki-laki yang ada tidak cukup memberi kesempatan perkawinan dan menjadi ibu bagi semua wanita. Ketiga, poligami sebagai respons atas situasi darurat jauh lebih baik dibanding dengan konsep monogami yang dipraktikkan di Barat, dimana hukum positif tidak memberi jalan keluar (misalnya secara diam-diam membolehkan hubungan seksual di luar perkawinan) yang dapat menciptakan ketidakadilan sosial serta menjurus pada kemunafikan sosial.²⁹

Menurut Amina Wadud Muhsin, poligami bukan menjadi suatu hal yang dianjurkan. Bahkan, ia berpendapat, al-Qur'an juga lebih menyukai konsep monogami. Hal ini beliau dasarkan atas wahyu Allah swt. surah an-Nisā' ayat 129, *Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.*³⁰

Bagi Amina, para mufasir modern lebih menekankan aspek keadilan calon suami yang akan berpoligami. Kebanyakan pendukung poligami lupa membahas keadilan suami dalam membagi materi dan waktu bagi anak yatim

yang dibawa istri-istrinya. Mereka lebih fokus dalam melayani ibu dari anak-anak yatim itu.

Lebih jauh lagi, mereka menyebutkan satu-satunya ukuran keadilan di antara para istri adalah materi; dapatkah seorang pria secara seimbang menyokong kehidupan lebih dari satu istri? Ayat di atas lebih menjelaskan makna keadilan, yaitu adil dalam mengelola harta, perjanjian yang adil, adil terhadap anak yatim, dan adil terhadap para istri. Tentu ihwal saling melengkapi antara suami-istri yang diharapkan al-Qur'an bahwa wanita (istri) adalah pakaian untuk laki-laki (suami), begitu juga sebaliknya, tidak akan mungkin terjadi hal demikian karena sangat sulit dalam membagi cinta terhadap beberapa keluarga.³¹

Pada dasarnya tidak ada dukungan langsung dalam al-Qur'an yang membenarkan alasan poligami. Banyak para aktivis poligami mendasarkan diri untuk membenarkan poligami. Pertama, alasan finansial, yakni dalam menghadapi persoalan ekonomi, seperti pengangguran, pria yang mampu secara finansial sebaiknya menghidupi lebih dari seorang istri. Alasan ini cacat karena wanita dianggap sebagai beban finansial belaka, mampu bereproduksi tetapi tidak produktif. Bukankah pria tidak harus menikahinya kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dari wanita tersebut?

Dewasa ini banyak wanita yang tidak memerlukan lagi dukungan pria. Anggapan lama bahwa hanya pria yang mampu bekerja tidak lagi bisa diterima. Produktivitas sesungguhnya diukur dari sejumlah faktor sehingga jenis kelamin hanya merupakan satu dari banyak faktor produktivitas tersebut. Jadi, poligami tidak bisa dijadikan alasan untuk meredam angka pengangguran dalam bidang ekonomi.

Kedua, poligami didasarkan karena istri tidak bisa memberi keturunan. Padahal, alasan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 314.

³⁰ *وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ...*

³¹ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an (Qur'an and Woman)*, terj. Yaziar Radianti, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 112.

ini tak pernah disebutkan al-Qur'an sebagai sebab dibolehkannya poligami. Memang, keinginan mempunyai keturunan itu alamiah. Meski demikian, itu tidak dapat dijadikan alasan bagi suami istri yang mandul sehingga suami punya kesempatan untuk menikah lagi, dan juga tidak berarti suami istri tidak bisa membesarkan dan memelihara anak-anak. Usaha umat Islam mencoba memelihara anak-anak yatim dan anak-anak telantar sedunia ini, tentu belum bisa teratasi secara maksimal. Hubungan darah dengan anak sangat penting, tapi bukan merupakan syarat dalam kemampuan memelihara sang anak.

Ketiga, dilakukannya poligami bukan hanya tidak tercantum dalam al-Qur'an, melainkan juga merupakan hal yang non-qur'ani. Dilakukannya poligami merupakan upaya mendukung nafsu kaum pria yang tidak terkendali. Jika kebutuhan seksual suami tidak terpenuhi hanya dengan seorang istri, sebaiknya ia memiliki dua orang istri. Tampaknya jika gairah seorang pria tersebut lebih besar lagi, ia harus memiliki tiga orang istri, hingga akhirnya ia memiliki empat orang istri. Setelah memiliki istri keempat, prinsip-prinsip al-Qur'an untuk mengendalikan diri, bersikap sopan santun dan taat barulah bisa terlaksana. Bukankah ini merupakan sebuah rekayasa ayat dan hukum al-Qur'an, bahkan lebih fatal lagi merupakan "pemeriksaan" terhadap maksud dan tujuan *tasyri'*? Bukankah sudah terjadi fenomena kaum Bani Israil yang dikutuk oleh Allah menjadi monyet?³²

Selanjutnya, Sayyid Sabiq, pengarang kitab *Fiqh as-Sunnah*, berpendapat, satu-satunya ayat yang membolehkan poligami adalah bila seorang telah yakin akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan keyakinan itu tentu harus didukung oleh realitas objektif laki-laki tersebut, tidak sekadar keyakinan

saja. Keyakinan objektif yang dimaksud adalah memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang konsep adil dalam hal poligami dalam Islam, memiliki kekayaan yang dapat memenuhi kewajibannya memberi nafkah secara adil terhadap istri-istrinya dalam hal makanan, tempat tinggal, pakaian, dan giliran bermalam bersama masing-masing istri dan kewajiban-kewajiban yang bersifat materiil lainnya. Jika seseorang hanya yakin dapat berlaku adil dengan dua istri, haram baginya untuk kawin yang ketiga kalinya, begitu seterusnya.³³ Ketika ada keyakinan maka ada ketidakyakinan. Artinya, dia khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Apa yang dimaksud kekhawatiran untuk tidak dapat berlaku adil? Menurut al-Ṭabarī, kekhawatiran adalah: (1) para wali khawatir tidak dapat berlaku adil dalam memberi mahar jika mengawini anak-anak yatim yang berada di bawah perwaliannya, dibanding jika mereka mengawini perempuan-perempuan yang setara; (2) jika para wali mengawini perempuan lebih dari empat orang, maka dikhawatirkan mereka kesulitan memberi nafkah kepada mereka sehingga mengambil harta anak yatim yang berada di bawah perwaliannya untuk menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan istri-istrinya seperti yang dilakukan kaum Quraisy; dan (3) jika mereka khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka seharusnya dia lebih khawatir untuk tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan juga khawatir berbuat zina terhadap perempuan-perempuan.³⁴

I. Penutup

Dari informasi di atas dapat diambil beberapa hal yang dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang hukum praktik poligami masa kini yang lebih *rahmah*, yaitu kesalahan

³² *Ibid.*, hlm. 114.

³³ Yunahar Ilyas, *Konstruksi Pemikiran Gender* (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik DITJEN BIMAS dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2005), hlm. 160.

³⁴ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an (Qur'an and Woman)*, hlm. 119.

memahami poligami Nabi sehingga menjustifikasi bahwa Nabi adalah manusia yang tidak tahu perasaan wanita; kesalahan memahami ayat poligami; kesalahan dalam mendefinisikan poligami dan kesalahan pria dalam berpoligami.

Pertama, kesalahan dalam memahami poligami Nabi. Dewasa ini sering didengarkan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah manusia yang keji terhadap perasaan perempuan. Penulis sempat membayangkan bagaimana perasaan dan respons beliau yang menjabat sebagai sebagai *uswah hasanah*³⁵ bagi seluruh umat manusia saat mendengar hal demikian. Bagaimana mungkin seorang Nabi yang *ma'sūm* dan dijamin oleh Allah swt. di dalam al-Qur'an bahwa beliau mempunyai akhlak dan budi pekerti yang luhur³⁶ dapat melakukan poligami dengan alasan pemenuhan hasrat seksual belaka? Padahal, sebenarnya poligami Nabi ini juga harus ditinjau dari aspek sosio-historisnya, yaitu situasi dan kondisi masyarakat Arab saat itu.

Modal utama yang perlu ditekankan di sini adalah misi utama Nabi untuk membebaskan masyarakat dari segala bentuk penindasan serta ketidakadilan, termasuk penindasan dan ketidakadilan terhadap wanita.³⁷ Dalam berbagai riwayat, Nabi menikahi janda-janda, bahkan lebih tua dari beliau. Bahkan, istri pertamanya adalah janda yang lebih tua 15 tahun. Hal semacam ini apakah dapat dijadikan sandaran hukum yang kuat bahwa beliau sebagai seorang yang tampan, terkenal kejujurannya sejak kecil, piawai dalam bidang ekonominya, dan terlebih "keperjakaannya" dilepaskan dengan janda Khadijah yang lebih tua 15 tahun darinya, bisa dikatakan "binal" dalam hal seksualnya sehingga pada akhirnya beliau memperistri hingga lebih dari 4 orang wanita? Jika memang Nabi adalah seorang yang "binal",

bukankah ketampanan dan segala kesempurnaan yang dimiliki Nabi sudah sangat cukup menjadi modal mencari wanita perawan gadis belia untuk dijadikan sebagai istri pertamanya? Apakah ditemukan sekelompok pria perjaka dan tampan zaman sekarang yang berkenan membuat asosiasi perjaka yang beristri janda sebagai tanda kebanggaan bagi mereka? Kemudian, apakah pernah ditemukan pria-pria saat ini yang "mengikhlaskan dirinya" bersedia mengawini janda-janda tua bekas laki-laki yang dahulunya gugur karena sesuatu hal, dengan syarat perkawinannya adalah sebagai rasa peduli dan bersedia memenuhi segala kebutuhan janda-janda dan anak-anak bawanya? Seharusnya hal semacam ini perlu dibayangkan dan direfleksikan kembali ke dalam setiap diri manusia yang secara sadar ataupun tidak sadar telah "menuduh" poligami adalah tuntunan Nabi atau sunnah Nabi.

Kedua, kesalahan memahami ayat poligami. Pemahaman terhadap ayat ini harus bijak, jangan dipahami dengan kepentingan pribadi semata. Al-Qur'an adalah kitab yang sempurna, tiada cacat di dalamnya, sehingga sangat tidak mungkin jika isinya membuat buruk bagi suatu kaum. Seperti telah disinggung dalam pembahasan lalu, bahwa ayat poligami bukanlah suatu anjuran atau kesunnahan yang dilakukan oleh Nabi. Poligami adalah pintu darurat bagi seseorang untuk melakukannya dengan ketentuan-ketentuan yang tidak mudah. Jika poligami adalah anjuran, tentu Allah akan menciptakan "sarana" yang tidak sulit untuk melakukan poligami itu. Kenyataannya, poligami tidaklah mudah, baik dalam aspek institusional maupun lainnya.

Ketiga, kesalahan dalam mendefinisikan poligami. Kebanyakan orang masih menilai poligami hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja. Padahal, jika ditinjau secara definitif

³⁵ Q. S. al-Ahzab (33): 21.

³⁶ Q. S. al-Qalam (68): 4.

³⁷ Mansour Fakhri, "Fiqh sebagai Paradigma Keadilan", dalam team *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Walisongo Press dan Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 143-145.

perempuan juga bisa berpoligami. Kata poligami adalah definisi awal sebelum diklasifikasikan kembali. Oleh karenanya, sebaiknya perlu definisi poligami tidak dipahami secara parsial, agar tidak ada satu pihak yang disalahkan.

Keempat, kesalahan pria melakukan poligami. Poligami saat ini banyak disalahgunakan. Poligami yang dilakukan saat ini hanyalah menuruti hasrat libido saja. Padahal, sifat manusia tidak akan pernah merasa puas sangat berpengaruh dalam hal ini. Sehingga kaum wanitalah yang akan menjadi korbannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaqi, Al-, *Syū'ab al-Īmān*, jilid-2.
- Būşiri, Aḥmad ibn Abū Bakr ibn Ismā'īl al-, *Itḥāf al-Khairah al-Mahrah*, Bāb Kitāb az-Zakāt, juz-3.
- Buang, Ahmad Hidayat, "Reformasi Undang-undang Keluarga Islam" dalam *Jurnal Syariah*, jilid-5 bilangan-1, Malaysia: Universiti Malaya, 1997.
- Collins, Gerald O' dan Edward G. Farrugia, SJ, *Kamus Teologi*, cet.ke-6, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1974.
- Doi, Abdur Rahman I., *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: PSW UIN Suka, 2002.
- Fakih, Mansour, "Fiqh sebagai Paradigma Keadilan", dalam team *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Walisongo Press dengan Pustaka Pelajar, 2000.
- Fanani, Muhyar, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Ghazali, Muhammad al-, *Fiqhus Sirah: Menghayati nilai-nilai Riwayat Hidup Muhammad Rasul Allah SAW.*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996.
- Hasan, Riffat dan Fatima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah*, terj. Tim LSPPA, cet. ke-2, Yogyakarta: Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), 1996.
- http://arsip.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/sejauh_mana_komitmen_negara_diskusi_publik_penghapusan_segala_bentuk_kekera/
- <http://filsafat.kompasiana.com/2010/02/17/islam-tidak-membolehkan-semua-jenis-poligami-melainkan/>
- <http://indonesia.faithfreedom.org/forum/poligami-rahmat-atau-sial-bagi-wanita-t36887/>
- <http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.indonesia/2006-12/msg00565.html>
- Ilyas, Yunahar, *Konstruksi Pemikiran Gender Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik DITJEN BIMAS dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, 2005.
- Indra, Hasbi dan Iskandar Ahza dan Husnaini, *Potret Wanita Shalehah*, cet. ke-3, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Mernissi, Fatima, *Wanita di dalam Islam*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1991.
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an (Qur'an and Woman)*, terj. Yaziar Radianti, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1994.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, cet. ke-

5, Bandung: Mizan, 1998.

Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa, 2002.

_____, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004.

Shihab, M. Quraissy, dkk, *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata*, 3 jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

_____, *Tafsir al-Misbah*, 15 jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Sonn, Tamara, "Fazlur Rahman and Islamic Feminism", dalam *The Shaping of an American Islamic Discourse*, diedit oleh Earle H. Waugh dan Frederick M. Denny,

Atlanta and Georgia: Scholars Press, 1998.

Stowasser, Barbara Freyer, *Reinterpretasi Gender Wanita dalam al-Qur'an Hadis dan Tafsir*, terj. H.M. Mochtar Zoerni, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syaibāni, Aḥmad ibn 'Amr ibn Ḍaḥak Abū Bakr al-, *al-Aḥād wa al-Maṣānī*, Bāb Qais ibn Ḥārīṣ, juz-4, Riyad: Dār ar-Rāyah, 1991.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.